



Fitriani, S.H., M.H.

PERTAUTAN ALIRAN KONSERVATIF DAN ALIRAN PROGRESIF DALAM PUTUSAN PIDANA

Latar Belakang

Hakim bukan corong undang-undang (*Bouche de la loi*) dan hakim bukan corong masyarakat (*bouche de la société*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengadili perkara di pengadilan seorang hakim berperan juga menafsirkan isi peraturan perundang-undangan untuk diimplementasikan nilai hukum yang terdapat di dalamnya agar apa yang dimaksud oleh undang-undang tidak lagi bersifat abstrak melainkan menjadi riil dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut pandangan klasik sebagaimana dikemukakan oleh Montesqueiu maupun Kant, menyatakan bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula mengurangnya. Semua hukum, menurut pandangan klasik, sudah secara lengkap dan sistematis terdapat dalam undang-undang dan tugas hakim hanyalah mengadili sesuai dengan bunyi undang-undang.

Selanjutnya, penerapan hukum tidak lain berarti penerapan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan (peraturan) pada peristiwa konkrit secara langsung tidak mungkin. Peristiwa konkrit itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.

Undang-undang hukum acara merupakan pedoman bagi hakim dalam menjalani proses pengadili perkara yang dimulai dari tata cara menerima berkas, memeriksa perkara hingga memutus perkara dan menuangkan hasil telaah dan kajian hakim tentang kebenaran terjadinya suatu tindak pidana atau bahkan suatu dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum dianggap tidak terbukti oleh hakim yang keseluruhannya hanya berdasarkan apa yang terungkap di persidangan. Selanjutnya aturan hukum yang mengatur tentang materi suatu perbuatan hukum merupakan hukum materil yang dengan adanya hukum acara barulah hukum materil tersebut menjadi nyata.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana menetapkan standar hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana dengan hukuman minimal maupun maksimal. Seorang hakim yang menjadi ujung tombak pelaksanaan dan penegak hukum terakhir dari suatu peraturan perundang-undangan diharapkan bahkan diikat dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maksud suatu undang-undang harus dipahami sebagaimana yang tertulis dalam redaksinya, sehingga faham *legisme* bermain sangat kuat dalam ranah ini. Akan tetapi seorang hakim tidak selamanya pula dapat berada dalam lingkaran batasan minimal dan maksimal sanksi yang ditentukan oleh undang-undang, melainkan berdasarkan fungsinya untuk mengadili, seorang hakim harus mampu menggali nilai hukum yang ada dalam nurani masyarakat, meskipun pada akhirnya nilai hukum yang ada pada nurani hakimlah yang akan dilaksanakan atau ditentukan oleh seorang hakim melalui putusannya.

Pertimbangan hakim yang melahirkan putusan tidak semata-mata berisi tentang apa yang ditentukan oleh undang-undang. Dewasa ini, sedang berkembang dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Seorang hakim menemukan nilai-nilai hukum di luar aturan peraturan perundang-undangan. Bahkan ada pula hakim yang berani menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa dengan hukuman di bawah ketentuan minimal yang diatur undang-undang. Bagi masyarakat awam akan melihat bahwa hakim tidak melaksanakan perintah undang-undang, bagi terdakwa dan keluarganya beranggapan bahwa hakim telah melaksanakan hukum dengan adil, sedang bagi hakim merasa telah berada di antara harapan masyarakat, hukum dan terdakwa.

Setiap perkara yang masuk ke pengadilan, sesuai prosedur beracara, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara, dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti oleh hakim, yang akhirnya bermuara pada sebuah putusan. Dalam mengambil sebuah putusan seorang hakim tidak terlepas dari

unsur keadilan berdasarkan undang-undang (*legal justice/kepastian hukum*), keadilan masyarakat (*social justice*) atau keadilan moral yang berlaku (*moral justice*).

Kemudian Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Di sisi lain, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dilihat dari kedua sisi pandang tersebut, keduanya merupakan tugas seorang hakim, selain sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang juga sebagai pemenuh rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat, meskipun aturan hukumnya tidak ada. Untuk itu, bagaimana pertautan aliran konservatif dan aliran progresif dalam suatu putusan pidana?

Aliran Konservatif

Hukum yang dibentuk oleh penguasa bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat dengan maksud agar tujuan lain penguasa dapat dilaksanakan dengan lancar, seperti pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang akan menunjang pembangunan perekonomian yang kondusif dan berakhir pada kesejahteraan (*welfare*) negara. Hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat larangan dan perintah serta sanksi. Larangan dan perintah tersebut telah dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan harus dipatuhi oleh seluruh komponen yang menaungi Negara. Pelanggaran terhadap larangan dan perintah tersebut akan dikenakan sanksi.

Dalam merencanakan atau membentuk undang-undang pembentuk undang-undang tidak lepas dari kegiatan menemukan hukum. Bedanya dengan penemuan hukum oleh hakim ialah bahwa hakim menghadapi peristiwa konkret atau konflik, sedangkan pembentuk undang-undang tidak. Yang dihadapi oleh pembentuk undang-undang bukanlah pertanyaan "*Bagaimana saya memecahkan konflik konkret ini?*" melainkan pertanyaan "*bagaimanakah saya seyogyanya menyelesaikan atau memecahkan peristiwa abstrak tertentu (yang belum terjadi, tetapi besar kemungkinan akan terjadi) di waktu mendatang?*". Jadi sifatnya hanyalah preskriptif. Hasil penemuan hukum oleh pembentuk undang-undang inipun merupakan hukum karena mempunyai kekuatan, mengikat sebagai hukum disebabkan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan sekaligus juga merupakan sumber hukum.

Oleh karena itu, hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang tidak lagi melihat, apakah dengan dibentuknya undang-undang tersebut nantinya akan membatasi gerak masyarakat atau melapangkan jalan penguasa untuk menerapkan kehendaknya melalui hukum, sehingga nilai-nilai moral, etika, bahkan keadilan yang ada dalam masyarakat acap kali seakan dikesampingkan. Dalam aliran konservatif ini hukum dan peradilan hanya bertugas untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai dan dalam pelaksanaannya hakim hanyalah sebagai corong undang-undang yang tidak dapat menambah atau mengubah undang-undang. Karena hukum adalah undang-undang itu sendiri.

Dalam mazhab hukum, aliran konservatif ini dikenal dengan sebutan aliran positifisme yang terpengaruh pada ajaran legisme. Menurut John Austin, apa yang dinamakan sebagai hukum mengandung di dalamnya suatu perintah, sanksi kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan-ketentuan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *positive law* (hukum positif) tetapi hanyalah merupakan *positive morality* (moral positif). Unsur perintah ini berarti bahwa pertama satu pihak menghendaki agar orang lain melakukan kehendaknya, kedua pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah itu tidak dijalankan atau ditaati, ketiga, perintah itu adalah pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah, keempat, hal ketiga hanya dapat terlaksana jika yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat. Yang berdaulat ini mungkin *a sovereign person* atau *a sovereign body of person*.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dengan teori hukum murninya menyebutkan bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis etis, sosiologis, politis dan sebagainya. Dari unsur etis berarti, konsepsi hukum Hans Kelsen tidak member tempat bagi berlakunya suatu hukum alam. Etika memberikan suatu penilaian tentang baik dan buruk. Dari unsur sosiologis berarti ajaran hukum Hans Kelsen tidak member tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Ajaran hukum Kelsen hanya memandang hukum sebagai *sollen* yuridis semata-mata yang sama sekali terlepas dari *das sein*/kenyataan social. Hukum merupakan *sollens* kategori dan bukan *seins* kategori: orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk menaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tidak lain merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang menaatinya sebagaimana seharusnya. Menurut Montesquieu dan Oliver Kant bahwa pembentuk undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, kesatuan hukum dan kebebasan warganya yang

terancam oleh tindakan sewenang-wenang dari hakim, maka hakim harus tunduk pada pembentuk undang-undang.

Aliran Progresif

Dari pengamatan terhadap praktik hukum selama inisiasi tampak sekali “intervensi” oleh perilaku terhadap normativitas (perintah) dari hukum. Orang membaca peraturan dan berpendapat bahwa orang harus bertindak begini atau begitu. Tetapi yang terjadi ternyata berbeda atau tidak persis seperti dimengerti orang. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda mengutarakan hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

Menurut Aliran *Sociological Jurisprudence*, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum adalah kebiasaan. Selanjutnya Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan social tertentu. Hukum sendiri tidak mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan social terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh Negara. Bagi Ehrlich, tertib social didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan hukum dan norma social yang tercermin dalam system hukum. secara konsekuen Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan system hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Keadaran ini harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup.

Friedrich Carl von Savigny mengkonstruksikan bahwa terdapatnya hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuat, ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.

Tugas penting di bidang hukum bukan sibuk membuat aturan ini dan itu. Sebaliknya, yang perlu digiatkan adalah menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Begitu juga, persoalan utama dalam pengelolaan hukum, bukan membentuk asas dan doktrin secara artificial. Tapi menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Kita harus mengenal, menemukan, dan memahami nilai-nilai dari hukum sejati itu dalam kancah kehidupan bangsa pemilikinya. Dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu, tidak tersedia cara lain kecuali menyelami jiwa rakyat. Jiwa rakyat itu bukanlah sesuatu yang dekadent dan statis. Ia merupakan mosaic yang terkonstruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis. Oleh karena itu, perlu kelengkapan metode budaya dan historis.

Asas Legalitas Sebagai Terapan Aliran Konservatif

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara, yang keseluruhannya merupakan proses fungsi pengadilan yang dimilikinya, memperoleh kewenangan melaksanakan fungsinya tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang. Perkara yang diajukan kepada hakim tidak serta merta langsung diterima oleh hakim, tetapi harus didaftarkan terlebih dahulu pada bagian kepaniteraan, baik pidana maupun perdata. Setelah diperiksa kelengkapan berkas oleh bagian masing-masing, barulah diajukan kepada ketua pengadilan untuk ditunjuk hakim atau majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Berdasarkan penetapan ketua pengadilan tersebutlah hakim atau majelis hakim berwenang memulai proses persidangan terhadap perkara yang dimaksud.

Pengadilan sebagai pranata hukum berfungsi sebagai tempat di mana para pencari keadilan mengadukan permasalahannya dan berupaya memperoleh keadilan. Pengadilan dianggap sebagai tempat yang penuh dengan nilai-nilai keadilan. Siapa saja dapat memperoleh keadilan dari pengadilan. Sebab pengadilan adalah lembaga yang menyediakan tempat bagi pencari keadilan untuk menumpahkan permasalahannya kepada pengadilan, kemudian pengadilan menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengembalikannya kepada masyarakat pencari keadilan sebuah putusan yang bernilai adil. Sehingga tetap mengikat hakim untuk menginterpretasikan apa makna yang dimaksud undang-undang sebatas apa yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut.

Penemuan Hukum Sebagai Penerapan Aliran Progresif

Undang-undang kekuasaan kehakiman memerintahkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perintah undang-undang tersebut menempatkan hakim sebagai posisi sentral dalam proses peradilan, karena di pundaknya diserahkan keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan (*yusticiabellen*). Dan dalam fungsinya tersebut hakim dapat menemukan hukum.

Dalam ketentuan pidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa tidak boleh dilakukan analogi terhadap suatu undang-undang, tetapi perkembangan saat ini mempersilahkan bagi hakim untuk melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap undang-undang. Hakim Indonesia dapat menerapkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Misalnya, telah diakui oleh yurisprudensi bahwa ada dasar peniadaan pidana di luar undang-undang, antara lain tidak “melawan hukum secara materil”. Melawan hukum secara materil ini dalam hukum pidana sudah diartikan sama dengan pengertian *onrechtmatige daad* berdasar Pasal 1365 BW yang seperti diputus oleh Hoge Raad, tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tetapi juga yang bertentangan dengan kelaziman dalam pergaulan masyarakat, kesusilaan yang baik, melanggar hak orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelaku perbuatan tersebut (Hoge Raad dalam kasus Lindendbaum – Cohen 31 Januari 1911).

Dalam hukum perdata dikenal beberapa jenis interpretasi, yaitu:

- a. Interpretasi menurut tata bahasa (*taalkundige* atau *grammatical interpretative*);
- b. Penafsiran historis;
- c. Penafsiran sistematis;
- d. Penafsiran sosiologis atau teleologis;

Hakim perdata lebih bebas dalam menafsirkan undang-undang perdata daripada hakim pidana. Bahkan dalam hukum perdata dikenal analogi dan penafsiran penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) serta juga penafsiran *a contrario*. Mengenai pemakaian penafsiran hukum perdata ke dalam hukum pidana, dapat kita baca Jonkers yang menunjuk menafsiran yang tercantum dalam Pasal 1342 dan seterusnya BW, yang mengatakan bahwa jika kata-kata undang-undang jelas, maka dipakai kata-kata yang ada disitu, jadi bukan maksudnya, jika dinilai kata-katanya tidak jelas dan dapat ditafsirkan bermacam-macam maka dipakai maksudnya (*de bedoeling*). Jika dipilih dua macam pengertian, maka yang dipakai yang dapat dilaksanakan.

Pertautan Aliran Konservatif Dan Aliran Progresif Dalam Putusan Pidana

Menggali hukum yang hidup dalam masyarakat bukan hanya merupakan pekerjaan formal seorang hakim tetapi juga pekerjaan sampingan yang nantinya akan mendukung intelektual hakim dalam mempertahankan pendapatnya dalam pertimbangan hukum putusannya, sehingga masyarakat pencari eadilan dapat merasa bahwa apa yang telah diutuskan oleh hakim adalah putusan yang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Di satu sisi, dunia peradilan dituntut untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat, namun di sisi lain etika dalam bernegara yang berimbas pada penegakan hukum, yang digawangi oleh para politikus dan pejabat negara tidak mencerminkan harmonisasi yang seimbang dalam menjalankan aturan hukum yang bernuansa nilai, etika dan norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berakibat langsung pada lemahnya nilai putusan hakim sebagai produk hukum pengadilan yang menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Suatu putusan pidana yang dibuat oleh hakim merupakan hasil penalaran terhadap konstruksi peristiwa hukum, konstruksi aturan hukum, interpretasi hukum dan kesimpulan hukum. Kesimpulan tersebut berisi tentang terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana.

Dalam proses persidangan, peristiwa hukum konkret akan disandingkan dengan aturan hukum abstrak. Seorang terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar suatu aturan pidana yang terumus dalam dakwaan. Selanjutnya tugas hakimlah yang menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan dalam aturan pidana tersebut. Dalam proses inilah hakim menjalankan fungsinya yang berwenang untuk menggali hukum yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi hidup dan ditaati oleh masyarakat (progresif) yang memiliki titik singgung dengan aturan pidana (konservatif) yang didakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Ahmad Rifai menyebutkan bahwa:

1. Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legistik, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistic karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi dalam pergaulan;
3. Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran ke depan (visioner), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), di mana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan;
4. Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dari segala bidang kehidupan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa secara hukum acara seorang hakim menjalani tugas pokoknya sebagai hakim berdasarkan apa yang dikehendaki oleh undang-undang untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi hukum demi terciptanya kepastian hukum dan unifikasi hukum, sedangkan dalam menjalankan fungsinya untuk mengadili suatu perkara pidana, seorang hakim dapat menembus nilai-nilai hukum yang terdapat dalam aturan hukum suatu undang-undang dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan perintah undang-undang sendiri yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, hakim tetap berada dalam alur positifisme, oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun dalam aliran konservatif (Positifisme) menyatakan bahwa hukum yang terkandung dalam undang-undang itulah hukum yang sebenarnya. Jadi dengan berlakunya undang-undang kehakiman tersebut, seorang hakim yang berpikiran progresif pun, tetap berada pada kerangka pikir konservatif, sebab undang-undang memerintahkan hakim menggali dan mencari hukum yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Untuk membentuk hakim yang memiliki kemampuan menafsirkan aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan hukum yang hidup dalam masyarakat, menurut penulis bukanlah kewajiban hakim itu sendiri, karena ia memang dituntut untuk mampu menyelesaikan seluruh perkara yang diajukan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Ali, *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*, bp Iblam, Cetakan I, Jakarta, 2004.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar)*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke I, 2007.
- Bernard. L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2010.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.

- Prayitno Imam Santoso, *Penerapan Ajaran Dualistis Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 314 Januari 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- UUD 1945 amandemen ke-3.
- UUD 1945 amandemen ke-4.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.